



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0272/Pdt.G/2011/PA.Pkp

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**J binti AD**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BTC, tempat tinggal di jalan Ratna Raya RT.0001 RW.002 Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

### MELAWAN:

**ES bin J**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di jalan Veteran Gang Lorong Labuh III RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya



tanggal 19 Juli 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor : 0272/Pdt.G/2011/PA.Pkp. tanggal 20 Juli 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 085/21/III/2007 tanggal 16 Maret 2007, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Parit Lalang Pangkalpinang selama kurang lebih 3 tahun setelah itu pada bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama RR binti ES, perempuan, telah berumur 4 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat akan tetapi Tergugat maih memberikan nafkah kepada anaknya ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat malas bekerja ;



- Tergugat kurang mandiri dan masih tergantung dengan orangtua ;
  - apabila Penggugat dan bertengkar, Tergugat pernah menyakiti jasmani seperti Tergugat menyeret Penggugat ;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Agustus 2010, penyebabnya adalah Tergugat mengambil uang milik Penggugat akan tetapi Penggugat memergoki Tergugat maka terjadilah pertengkaran bahkan Tergugat menyakiti jasmani Penggugat yang menyebabkan badan Penggugat memar dan kesokan harinya setelah kejadian tersebut, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat kepada Penggugat akhirnya Penggugat keluar meninggalkan Tergugat maka terjadilah pisah rumah yang lamanya kurang lebih 11 bulan ;
8. Bahwa, sejak pisah rumah (kurang lebih 11 bulan), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, Tergugat menderita



lahir dan bathin dan juga Tergugat tidak ridho dan bersedia membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, serta 9 Putusan Nomor: 62/2011/PA. PKP. Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (ES bin J) terhadap Penggugat (J binti AD) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkar, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai



dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Asli surat Keterangan Domisili Nomor : 188/KL.SMB-GRM/VII/2011 atas nama Juwita yang dikeluarkan oleh Lurah Semabung Baru Kota Pangkalpinang, tanggal 19 Juli 2011 (bukti P.1) ;

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 085/21/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

Nama NL binti R, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi adalah teman Penggugat ;

bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Parit Lalang ;

bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak sekarang dalam asuhan Penggugat ;

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang mandiri dan masih tergantung dengan orang tua, dan apabila terjadi



Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor: 0272/Pdt.G/2014/PA-RKP, menampar dan menyeret Penggugat;

bahwa Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Parit Lalang ;

bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang ;

bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ;

bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Nama PP bin Y, Saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi adalah teman Penggugat ;

bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan juga berteman akrab ;

- bahwa Penggugat sekarang ini bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Parit Lalang ;

- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Agustus 2010 ;

- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;

- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor: 0272/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Penggugat berusaha sendiri ;

- bahwa pihak keluarga dan Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi- saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3





Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; 027 Perkara/2011/Pkt. termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2007, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pula berdasarkan bukti P.2 terbukti sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2010 karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak sa'at itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, tidak ada harta yang dibawa oleh Penggugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah sebagaimana tertulis dalam posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama Nia Lestari binti Ramadhoni dan Pandu Pratama bin Yusuf keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling





bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan kurang mandiri, apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul dan menyeret Penggugat ;

bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama ;

bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang sudah lebih kurang 11 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar *taklik talak* angka 2 dan 4 sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat *taklik talak* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat telah menyerahkan *iwadh* yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian *taklik talak* , maka kepada Penggugat dibebankan untuk



membayar *iwadh* sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah  
<sup>Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor: 0272/Pdt.G/2011/PA.Pkp.</sup>  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa  
perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk  
membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan  
perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara  
ini ;

#### MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi  
dan patut untuk datang menghadap di depan sidang  
tidak hadir ;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;

Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (ES bin J)  
terhadap Penggugat (J binti AD) dengan *iwadh* sebesar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang  
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah  
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah  
yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat  
dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah  
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilaksanakan ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua  
ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari  
Rabu tanggal 24 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan  
tanggal 24 *Ramadhan* 1432 Hijriyah oleh Dra. Faridah yang  
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang



Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor: 0272/Pdt.G/2014/PA Pkp.  
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Drs.  
Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Ketua Majelis tersebut, Drs. H. Pahmuddin dan Drs.  
Suhardi sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh  
Yustini Razak, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dihadiri  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. FARIDAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

Drs. SUHARDI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSTINI RAZAK, S.HI.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 25.000,-
3. Relas .....	Rp. 200.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Jumlah .....	Rp. 266.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)